

DINAS SOSIAL KOTA CIMAHI



**Laporan Kerja Instansi
Pemerintah (LKIP)**
Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023 dapat tersusun.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kota Cimahi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi WaliKota Cimahi. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah tahun 2023.

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Dinas Sosial Kota Cimahi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi demi penyempurnaan penyusunan LKIP Dinas Sosial Kota Cimahi ini. Akhir kata semoga LKIP Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023 ini menjadi bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Cimahi secara terukur dan akuntabel.

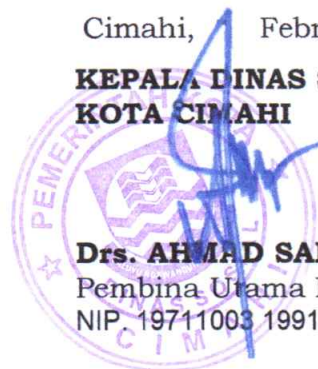
Cimahi, 1 Februari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA CIMAHI**

Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19711003 199101 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2023 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Dinas Sosial Kota Cimahi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2023-2026. Sasaran Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik;
3. Meningkatnya Ketahanan Bencana.

Hasil capaian ketiga sasaran tersebut pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial di targetkan 100 % dan tercapai sebesar 100 % dengan tingkat capaian indikator 100 %;
2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Kota Cimahi ditargetkan nilai 35 dan tercapai 56,72 dengan tingkat capaian indikator 162 %;
3. Indeks Ketahanan Daerah ditargetkan 0,77 (Level III/Sedang) Indeks dan tercapai 0,78 Indeks dengan tingkat capaian indikator 101 %.

Realisasi anggaran belanja yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 16.593.294.283,- dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 12.484.461.293,- (realisasi sebesar 75,24 %), sehingga Dinas Sosial Kota Cimahi melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 4.108.832.990,- atau 24,76%. Hal ini antara lain lebih disebabkan oleh tidak optimalnya realisasi anggaran DBHCHT karena di Kota Cimahi tidak ada kelompok petani tembakau atau buruh petani tembakau dan acuan peraturan provinsi tentang pemberian bantuan sosial di luar petani tembakau atau buruh petani tembakau tidak kunjung keluar.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR0

IKHTISAR EKSEKUTIF.....1

DAFTAR ISI2

DAFTAR TABEL.....4

1 DAFTAR GAMBAR.....5

1. BAB I PENDAHULUAN.....6

1.1 Struktur Organisasi6

1.2 Tugas dan Fungsi7

1.3 Isu Strategis.....14

1.4 Sumber Daya15

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana15

1.6 Keuangan17

2 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....19

2.1 Perencanaan Strategis.....19

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah19

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....20

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan.....21

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....22

2.3 Perjanjian Kinerja23

2.4 Rencana Anggaran Tahun 202324

3 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA27

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023.....27

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis28

3.2.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah28

3.2.2 Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketahanan Bencana.....30

3.2.3 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik 32

3.3	Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Standard Pelayanan Minimal	33
3.4	Realisasi Anggaran.....	36
3.5	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya.....	42
3.6	Kolaborasi Lintas Sektoral dalam pencapaian Kinerja dan Sasaran RKPD 43	
3.7	Cross Cutting Program Dengan SKPD Terkait Dan Instansi Lainnya	43
4	BAB IV PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Jabatan.....	15
Tabel 1.2	Komposisi PNS Dinas Sosial Berdasarkan Golongan.....	15
Tabel 2.1	Visi. Misi. Tujuan. Sasaran dan Program RKPD Dinas Sosial Tahun 2023	19
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Dinas Sosial	20
Tabel 2.3	Strategi, Program dan Kegiatan	22
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama	22
Tabel 2.5	Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023	24
Tabel 2.6	Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023	25
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2023.....	27
Tabel 3.2	Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023	28
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Dengan Tahun Sebelumnya.....	29
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2023.....	29
Tabel 3.5	Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2023	32
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Dengan Tahun Sebelumnya.....	32
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2023.....	32
Tabel 3.8	Perbandingan Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten / Kota se Jawa Tahun 2023.....	34
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Dinas Sosial Tahun 2023	37
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Belanja Operasional Dinas Sosial Tahun 2023	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Cimahi.....	7
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan WaliKota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Cimahi, peran Dinas Sosial adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, .

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023 . Isi LKIP tersebut menggambarkan pencapaian sasaran Dinas Sosial Kota Cimahi selama tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2023.

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Cimahi yang sudah ditetapkan di awal tahun 2023, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2023 dan diimplementasikan selama tahun 2023. Sedangkan tujuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial ini adalah memberikan gambaran tentang pencapaian target dan sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023

1.1 Struktur Organisasi

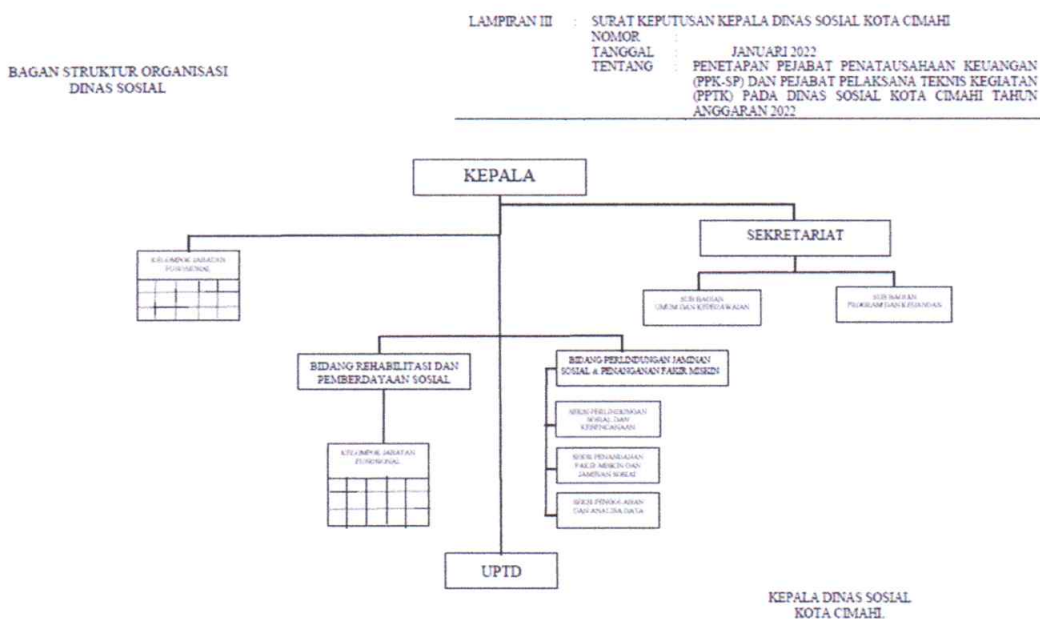
Sesuai dengan Peraturan Wali kota Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kota Cimahi melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang sosial;
4. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris;
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kepala Subbagian Program dan Keuangan
- c. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
- d. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - 1) Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Kebencanaan;
 - 2) Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial; dan
 - 3) Kepala Seksi Pengolahan dan Analisis Data.
- e. UPTD;

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Cimahi



1.2 Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok: membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

Fungsi:

- a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Tugas Pokok: membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program serta pengelolaan keuangan Dinas.

Fungsi:

- a. perumusan dan pengoordinasian perencanaan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi kinerja program serta pelaporan Dinas;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas;
- c. perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penatausahaan keuangan Dinas;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris mengoordinasikan rincian tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis Dinas;
- b. mengoordinasikan dan menyusun program dan rencana kerja lingkup Dinas;

- c. melaksanakan evaluasi dan monitoring program, kegiatan dan kinerja lingkup Dinas;
- d. mengoordinasikan dan menyusun laporan lingkup Dinas;
- e. merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran dan keuangan di lingkungan Dinas;
- f. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan teknis pengelolaan penatausahaan keuangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan verifikasi dokumen keuangan di lingkungan Dinas; dan
- i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas.

3. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

Tugas Pokok:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian
- d. mengoordinasikan dan fasilitasi penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai;
- f. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian dan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- i. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

Tugas Pokok: merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.

Fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- c. pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- d. pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial mengkoordinasikan rincian tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar;
- b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan sosial kepada keluarga;
- d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perbekalan kesehatan di luar panti;
- e. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial;
- f. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak;
- g. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;

- h. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota;
 - i. mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - j. mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - k. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - l. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - m. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
 - n. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - o. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - p. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - q. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; dan
 - r. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial.
5. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Tugas Pokok: Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin.

Fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - c. pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - d. pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Kebencanaan

Tugas Pokok:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- f. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- g. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

7. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial

Tugas Pokok:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
- c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas petugas pendamping;
- f. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
- g. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

8. Kepala Seksi Pengolahan dan Analisa Data pada Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Tugas Pokok:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pendataan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (meliputi data terpadu kesejahteraan sosial dan non data terpadu kesejahteraan sosial) Daerah Kota;

- c. mengelola data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (meliputi data terpadu kesejahteraan sosial dan non data terpadu kesejahteraan sosial) Daerah Kota;
 - d. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Daerah Kota;
 - e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
 - f. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, analisa visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi, telah Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2023-2026 serta dinamika permasalahan di lapangan, maka isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Cimahi meliputi:

1. Perbaikan kualitas data PPKS dan PSKS harus terus ditingkatkan melalui pembangunan system yang terintegrasi, kredibel, *up to date* dan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas program dan anggaran yang mendukung Penerapan SPM urusan sosial;
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial;
5. Optimalisasi kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
7. Peningkatan sarana dan prasarana kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam dan sosial

1.4 Sumber Daya

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kota Cimahi didukung oleh pegawai sebanyak orang (data per awal Januari 2023), dengan rincian 23 orang ASN (meliputi Struktural dan Sub Koordinator 9 orang, staf 14 orang, 42 orang Non ASN

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Kepala Dinas	1 orang
Sekretaris Dinas	1 orang
Kepala bidang	2 orang
Kepala sub Bagian	2 orang
Kepala seksi	3 orang
Staf	14 orang
Non ASN	42 orang
TOTAL	65 orang

Tabel 1.2
Komposisi PNS Dinas Sosial Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	8 Orang
III	13 Orang
II	2 Orang
I	-
TOTAL	23 Orang

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Cimahi. Untuk kondisi sarana dan prasarana diDinas Sosial masih perlu dilakukan penambahan atau pergantian barang yang sudah keadaan rusak. Data sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota Cimahi.

- a. Gedung Kantor
 - 1. Dinas Sosial Kota Cimahi

Lokasi : Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati
Cihanjuang Gd. C Lt. 1 Kelurahan Cibabat
Kecamatan Cimahi Utara

Penggunaan : Kantor Dinas

Tahun perolehan : 2023

2. Mako Tagana

Lokasi : Jl. Daeng Muhammad Ardiwinata No. 100
Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara

Penggunaan : Markas Komando Tagana

Tahun perolehan : (Status Sewa)

3. Rumah Singgah & Sekretariat Bersama TRC dan LK3

Lokasi : Jl. M.K. Wiganda Sasmita Kav.6
No.50

Penggunaan : Rumah Singgah dan Sekretariat Bersama TRC
dan LK3

Tahun perolehan : (Status Sewa)

b. Kendaraan

1. Mobil Operasional Kepala Dinas Tahun 2015 sebanyak 1 buah
2. Mobil Ambulance Operasional TRC Tahun 2015 sebanyak 1 buah

c. Peralatan

1. Filing Cabinet Besi sebanyak 10 buah (pengadaan apbd tahun 2008, 2010, 2013, 2017, dan 2022)
2. Alat Penghancur Kertas sebanyak 2 buah (pengadaan apbd tahun 2016 dan 2022)
3. Papan Tulis sebanyak 1 buah (pengadaan apbd tahun 2022)
4. Tv Board sebanyak 1 buah (pengadaan apbd tahun 2016)
5. Meja Kayu sebanyak 13 buah (pengadaan apbd tahun 2022)
6. Kursi Tunggu Besi sebanyak 2 buah (pengadaan apbd tahun 2014 dan 2017)
7. Meja Rapat sebanyak 1 buah (pengadaan apbd tahun 2022)
8. Tempat Tidur Kayu sebanyak 2 buah (pengadaan apbd tahun 2022)
9. Meja Front Office sebanyak 1 buah (pengadaan apbd tahun 2017)
10. Meja ½ Biro sebanyak 2 buah (pengadaan apbd tahun 2003 dan 2011)
11. Kasur Spring Bed sebanyak 2 buah (pengadaan apbd tahun 2022)
12. Kursi Rapat sebanyak 31 buah (pengadaan apbd tahun 2008, 2010, 2021)

13. Kursi Putar sebanyak 3 buah (pengadaan apbd tahun 2004)
14. Meja Komputer 1 sebanyak buah (pengadaan apbd tahun 2008)
15. Sofa sebanyak 1 buah (pengadaan apbd tahun 2022)
16. Tenda Sebanyak 3 buah (pengadaan apbd tahun 2021)
17. Meja Biro sebanyak 15 buah (pengadaan apbd tahun 2003 dan 2010)
18. Lemari Es sebanyak 1 buah (pengadaan apbd tahun 2010)
19. Air Conditioner sebanyak 4 buah (pengadaan apbd tahun 2022)
20. Televisi sebanyak 2 buah (pengadaan apbd tahun 2013 dan 2017)
21. Dispenser sebanyak 5 buah (pengadaan apbd tahun 2010 dan 2022)
22. Handy Cam sebanyak 1 buah (pengadaan apbd tahun 2011)
23. Meja Kerja Pejabat Esselon II sebanyak 1 buah (pengadaan apbd tahun 2022)
24. Meja Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 4 buah (pengadaan apbd tahun 2021)
25. Kursi Kerja Pejabat Esselon II sebanyak 1 buah (pengadaan apbd tahun 2022)
26. Proyektor sebanyak 1 buah (pengadaan apbd tahun 2018)
27. Kursi Roda sebanyak 1 buah (pengadaan apbd tahun 2022)
28. Screen Proyektor sebanyak 1 buah (pengadaan apbd tahun 2014)
29. Personal Computer sebanyak 58 buah (pengadaan apbd tahun 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, dan 2022)
30. Laptop sebanyak 7 buah (pengadaan apbd tahun 2013, 2017, 2021, dan 2022)
31. Scanner sebanyak 1 buah (pengadaan apbd tahun 2022)
32. Printer sebanyak 33 buah (pengadaan apbd tahun 2016, 2017, 2018, 2021, 2022)
33. UPS sebanyak 1 buah (pengadaan apbd tahun 2018)

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Cimahi pada tahun 2023 berasal dari APBD Perubahan Kota Cimahi dan Dana DBHCHT. Pada tahun anggaran 2023 perubahan Dinas Sosial Kota Cimahi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.16.593.294.283,00,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 16.268.397.483,00,- dan belanja modal sebesar Rp. 324.896.800,00,- yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan

langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan ringkasan sasaran strategis, indikator sasaran, target indikator, capaian indikator dan efisiensi yang sudah dicapai oleh Dinas Sosial Kota Cimahi.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, struktur organisasi, kepegawaian, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Cimahi, kondisi sarana dan prasana, dan isu strategis.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, faktor pendorong dan faktor penghambat.

BAB IV

Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum terhadap capaian sasaran strategis Dinas Sosial dan langkah-langkah untuk mempertahankan atau perbaikan terhadap capaian.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial yang mendukung pencapaian visi dan misi WaliKota Cimahi.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPD Kota Cimahi 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Visi. Misi. Tujuan. Sasaran dan Program RKPD Dinas Sosial Tahun 2023

VISI	MISI	Tujuan	Sasaran
Cimahi Kota Cerdas	[MISI 2] Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	[TUJUAN] Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	[SASARAN] Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik
	MISI 4] Mewujudkan Kerasian Pembangunan yang Berkeadilan	[TUJUAN] Menurunnya Angka Kemiskinan	[SASARAN] Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
	[MISI 5] Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	[TUJUAN] Meningkatkan Ketahanan Bencana	[SASARAN] Meningkatnya Ketahanan Bencana

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu- isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Dinas Sosial dalam kegiatan operasional Dinas Sosial tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continously improve* (SMART-C).

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial tahun 2023. Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kota Cimahi adalah:

- 1. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik;
 - 2. Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - 3. Meningkatnya Ketahanan Bencana.
2. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut (Tabel 2.2):

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target Tahunan				Kondisi Kinerja Akhir RPD
					2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	Nilai	N/A Nilai	35 Nilai	35 Nilai	40 Nilai	40 Nilai	40 Nilai
2	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target Tahunan				Kondisi Kinerja Akhir RPD
					2023	2024	2025	2026	
3	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,76 (Level III/ sedang) indeks	0,77 (Level III/ sedang) indeks	0,77 (Level III/ sedang) indeks	0,78 (Level III/ sedang) indeks	0,79 (Level III/ sedang) indeks	0,79 (Level III/ sedang) indeks

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan

memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sasaran strategis, program dan kegiatan Dinas Sosial dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Program Pemberdayaan Sosial	8. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Program Rehabilitasi Sosial	9. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 10. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	11. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 12. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Program Penanganan Bencana	13. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial Kabupaten/Kota 14. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial terdapat 3 sasaran Strategis diantaranya Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial, Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial, Indeks Ketahanan Daerah.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas	35 Nilai	Nilai dari Inspektorat Cimahi	Inspektorat Kota Cimahi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
	Pelayanan Publik	Sosial			
2	Meningkatnya akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	100 Persen	Jumlah PPKS yg mendapatkan pelayanan Dasar Sosial dibagi Jumlah PPKS dikali 100%	Dinas Sosial Kota Cimahi
3	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,77 (Level III/ sedang) indeks	Perhitungan Nilai dari BPBD Kota Cimahi	BPBD Kota Cimahi

2.3 Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2023-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi padabulan November 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategis yang mmempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran), dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.5 Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Awal	Target Revisi
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	35 Nilai	35 Nilai
2	Meningkatnya akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	100 Persen	100 Persen
3	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,77 (Level III/ sedang) indeks	0,77 (Level III/ sedang) indeks

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 ini.

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Untuk tahun 2023 Dinas Sosial Kota Cimahi mengampu ada 5 program, 14 kegiatan dan 48 sub kegiatan.

Tabel 2.6
Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023

URAIAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.732.362.333
KEGIATAN :	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 98.993.950
SUB KEGIATAN :	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 38.928.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 60.065.450
KEGIATAN :	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.591.074.883
SUB KEGIATAN :	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.542.364.883
Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 48.710.000
KEGIATAN :	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 116.860.000
SUB KEGIATAN :	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 116.860.000
KEGIATAN :	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 413.892.500
SUB KEGIATAN :	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 8.565.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 174.424.300
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 38.854.600
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 46.544.600
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 9.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 136.504.000
KEGIATAN :	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 299.700.000
SUB KEGIATAN :	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 299.700.000
KEGIATAN :	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 92.217.000
SUB KEGIATAN :	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 21.180.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 14.730.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 56.307.000
KEGIATAN :	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 119.624.000
SUB KEGIATAN :	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 119.624.000
PROGRAM: Pemberdayaan Sosial	Rp 1.866.041.800
KEGIATAN :	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.866.041.800
SUB KEGIATAN :	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 799.729.500
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 125.400.000

URAIAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 777.769.400
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp 163.142.900
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 1.589.319.100
KEGIATAN :	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp 1.529.461.600
SUB KEGIATAN :	
Penyediaan Permakanan	Rp 60.740.000
Penyediaan Sandang	Rp 135.090.000
Penyediaan Alat Bantu	Rp 173.550.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 9.600.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Rp 662.898.200
Pemberiaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp 252.775.000
Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Rp 5.400.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 5.400.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp 82.813.400
Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp 54.315.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp 10.800.000
Pemberian Layanan Rujukan	Rp 76.080.000
KEGIATAN :	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp 59.857.500
SUB KEGIATAN :	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp 8.327.500
Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp 7.200.000
Penyediaan Permakanan	Rp 10.000.000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Rp 34.330.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 6.681.912.850
KEGIATAN :	
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rp 112.752.000
SUB KEGIATAN :	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp 69.118.100
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Rp 12.923.900
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Rp 30.710.000
KEGIATAN :	
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.569.160.850
SUB KEGIATAN :	
Pendapatan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 354.993.900
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 317.080.000
Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 5.835.936.950
Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp 61.150.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 723.658.200
KEGIATAN :	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial Kabupaten/Kota	Rp 67.332.000
SUB KEGIATAN :	
Penyediaan Makanan	Rp 34.340.000
Penyediaan Sandang	Rp 27.392.000
Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp 5.600.000
KEGIATAN :	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 656.326.200
SUB KEGIATAN :	
Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Rp 109.127.200
Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp 547.199.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Kinerja Dinas Sosial tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Sosial Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Dinas Sosial merupakan kinerja tahun ke-1 pada periode Renstra Dinas Sosial. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari data hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	Persen	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,77 (Level	0,78 (Level	101%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
				III / sedang) Indeks	III / sedang) Indeks	
3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	Nilai	35	56,72	162%

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian indikator-indikator sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah

3.2.1.1 Indikator Kinerja Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial. Sehingga diberikanlah Pelayanan Sosial untuk mendapatkan Bantuan Sosial Pangan (BSP) Program Rastrada, Program Keluarga Harapan (PKH), BLT, Program Bansos PBI JK adalah bantuan sosial dari pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam bidang kesehatan

Tabel 3.2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	100%	100%

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	n/a	100%

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	100%	100%

Dalam rangka mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang dilandasi asas kesetaraan. khususnya dengan memberikan kesempatan yang setara kepada segenap warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya dan meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial. sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Dari data tabel menunjukkan bahwa untuk realisasi dari capaian indikator kinerja Dinas Sosial tercapai dengan faktor adanya komitmen pemberian intervensi dari pemerintah untuk Keluarga Miskin berupa BLT, PKH, BPNT, Bantuan Rastrada, Permakanan, Alat Bantu Disabilitas, dan lain- lain dengan didukung oleh sumber daya manusia dan Melalui program Perlindungan dan Jaminan Sosial serta kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin dalam mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase penduduk miskin yang diberikan pelayanan dasar sosial.

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial. Dengan dilakukan pembinaan dan bimbingan melalui Kegiatan bimbingan sosial diharapkan PPKS bisa pulih sosialnya bisa mandiri dan bisa di terima oleh masyarakat sekitar.

Dari data tabel menunjukkan bahwa untuk realisasi dari capaian indikator kinerja Dinas Sosial tercapai dengan faktor adanya Hasil kolaborasi secara sinergis bersama Kementerian Sosial, Dinas sosial Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah terkait serta sektor swasta untuk mengembalikan fungsi sosial PMKS. dengan didukung oleh sumber daya manusia dan Melalui program Rehabilitasi Sosial serta kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. aktif dalam penanganan orang terlantar, membantu kebencanaan, aktif dalam penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

3.2.2 Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketahanan Bencana

3.2.2.1 Indikator Indeks Ketahanan Daerah

Tabel 3.5 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,77 (Level III / sedang) Indeks	0,78 (Level III / sedang) Indeks

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,77 (Level III / sedang) Indeks	0,78 (Level III / sedang) Indeks

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Dengan Target
Kinerja Jangka Menengah Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,77 (Level III / sedang) Indeks	0,78 (Level III / sedang) Indeks

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Bencana dengan Indeks Ketahanan Daerah tercapai untuk Tahun 2023.

Kajian Indeks Ketahanan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 diharapkan dapat merespon tingginya kebutuhan akan data dan informasi mengenai Indeks Ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan yang evidence based di dalam pengurangan risiko bencana di Kota Cimahi.

Kajian Indeks Ketahanan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan media yang dapat digunakan sebagai sarana evaluasi dan pemantauan hasil pencapaian program dan kegiatan yang berbasis pengurangan risiko bencana. Informasi Indeks Ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan masyarakat disajikan secara menyeluruh mulai dari hasil analisis Indeks Ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan masyarakat.

Dalam Penyusunan Buku Kajian Indeks Ketahanan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 ini menggunakan data yang bersumber dari dinas-dinas terkait serta kelurahan-kelurahan di Kota Cimahi. Kami menyadari bahwa untuk menghasilkan Kajian Indeks Ketahanan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 yang berkualitas, sesuai kebutuhan dan tepat waktu bukan suatu hal yang mudah.

Berdasarkan hasil kajian IKD Tahun 2023 Kota Cimahi memiliki indeks ketahanan daerah pada level sedang dengan nilai IKD 0,78 atau berada pada level 3. Interpretasi level 3 ini adalah bahwa Kota Cimahi sudah memiliki output dari program-program daerah yang dapat mengurangi risiko bencana.

Secara umum hasil penilaian indikator prioritas pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022, dengan peningkatan nilai indeks sebesar 0,1 pada tahun 2023

Peningkatan nilai IKD ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam memperkuat ketahanan terhadap bencana. Kota Cimahi telah menunjukkan perbaikan yang konsisten dalam mengelola risiko bencana, membangun kapasitas

masyarakat, dan mengoptimalkan infrastruktur pendukung. Namun, tantangan masih ada, khususnya untuk memfokuskan perhatian lebih pada penanganan tematik kawasan rawan bencana dan efektivitas pencegahan serta mitigasi bencana. Peningkatan berkelanjutan pada aspek-aspek ini akan membawa dampak positif dalam membangun masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana yang semakin kompleks.

3.2.3 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

3.2.3.1 Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial

Tabel 3.8 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	35	56,72

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	N/A	56,72

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	35	56,72

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik dengan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial tercapai untuk Tahun 2023.

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Dari data tabel menunjukkan bahwa untuk realisasi dari capaian indikator kinerja Dinas Sosial tercapai dengan faktor Adanya komitmen dari Dinas Sosial dalam memenuhi segala aspek penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Dengan didukung oleh sumber daya manusia dan Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota serta kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung tercapainya indikator kinerja Dinas Sosial.

3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Standard Pelayanan

Minimal

Sebagaimana amanat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 18, bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa salah 1 (satu) pelayanan wajib dasar adalah urusan sosial, dimana pada lingkungan Pemerintah Kota Cimahi diampu oleh Dinas Sosial. Dalam rangka mengimplementasikan pelayanan wajib dasar urusan sosial, maka Dinas Sosial melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal (SPM) yaitu meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar Lansia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana;

Capaian pelaksanaan SPM urusan sosial Kota Cimahi Tahun 2023 mencapai 100% untuk setiap jenis layanan dasar dan indikatornya. Adapun pencapaian SPM urusan sosial se-Jawa ditampilkan pada Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten / Kota se Jawa Tahun 2023

NO	PROVINSI	SPM TERCAPAI 100%	JUMLAH KESELURUHAN					
		KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KAB.	JUMLAH KOTA	TOTAL	KAB.	KOTA	TOTAL
1	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	1	1
2	Banten	Kab. Serang, Kota Tangerang	1	1	2	4	4	8
3	Jawa Barat	Kab. Bandung, Kab. Ciamis, Kab.Purwakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi,	3	4	7	18	9	27
4	Jawa Tengah	Kab. Cilacap, Kab. Banyumas,Kab. Banjarnegara, Kab.Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab Pekalongan, Kab Pemalang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan	21	5	26	29	6	35
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kab. Kulonprogo, Kab. Bantul,	2	1	3	4	1	5
6	Jawa Timur	Kab. Trenggalek, Kab. Kediri, Kab.Kota Pasuruan, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kota Blitar, Kab. Jombang, Kota Surabaya Banyuwangi, Kab. Probolinggo,	9	3	12	29	9	38
	TOTAL KESELURUHAN		36	14	50	84	30	114
	PERSENTASE		72%	28%	100%			

Sumber Data: Data Olahan Capaian SPM Kab/Kota oleh Kemendagri Tahun 2023

Tampak dari tabel di atas bahwa dari keseluruhan Kota di Pulau Jawa (30 Kota), sebanyak 14 Kota (46,67%) yang mampu mempunyai capaian SPM 100 %, termasuk diantaranya Kota Cimahi. Apabila dianalisa berdasarkan keseluruhan Kabupaten/Kota se- Jawa (114 Kab/Kota), maka terdapat 12,28 % Kota yang capaian SPM-nya mencapai 100%. Namun apabila dianalisa berdasarkan jumlah keseluruhan Kabupaten Kota yang mampu mencapai SPM 100% (50 Kab/Kota), maka Kota Cimahi masuk dalam kelompok 28% Kota yang mencapai SPM 100%. Adapun Mutu Pelayanan Dasar bagi penerima pelayanan bidang sosial berupa:

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas Permakanan, sandang, alat bantu, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.
2. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Terlantar di luar Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar terdiri atas pengasuhan, permakanan, sandang, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Terlantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.
3. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar terdiri atas permakanan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akses ke layanan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, pemulasaran. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Terlantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

4. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas permakanan, sandang, akses tempat penampungan sementara, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan dasar, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak, akses ke layanan kesehatan dasar, pemulangan ke daerah asal. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.
5. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas permakanan, sandang, akses tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar urusan sosial terdapat kendala antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat kesulitan dalam tahapan pengumpulan data. Hal ini disebabkan oleh layanan bidang sosial yang bersifat *unpredictable*, sehingga sulit dilakukan pendataan sebagai dasar penentuan jumlah target sasaran;
2. Adanya keterbatasan fasilitasi sarana prasarana pelayanan sosial.

Adapun upaya solusi yang telah dilakukan Dinas Sosial antara lain:

1. Data sasaran disusun berdasarkan pelaksanaan SPM tahun sebelumnya;
2. Penguatan dan perluasan jejaring dalam pelaksanaan SPM.

3.4 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp.12.484.461.293 atau 75,24% dari total anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp16.593.294.283. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 6.938.868.531,- atau 63,89% dari total anggaran program utama sebesar Rp. 10.860.931.950,-. Adapun realisasi anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 5.545.592.762,- atau 96,74 % dari total anggaran pendukung sebesar Rp5.732.362.333,-

Apabila dicermati per program, tampak bahwa penyerapan anggaran terbesar pada Program Pemberdayaan Sosial sebesar 94,67%. Adapun

penyerapan anggaran terkecil pada Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial sebesar 46,43%. Bahwa penyerapan alokasi anggaran DBHCHT untuk program Bantuan Sosial atau Bantuan Langsung Tunai untuk Tahun Anggaran 2023 tidak dialokasikan, dikarenakan Kota Cimahi tidak memiliki petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Sedangkan untuk kategori masyarakat lainnya dengan indikator dan parameternya secara spesifik sulit untuk ditentukan kategorinya. Sehubungan dengan data penerima Bantuan Sosial semuanya diambil dari data DTKS, sedangkan apabila mengacu kepada peraturan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di atasnya yaitu peraturan Gubernur sampai dengan bulan ini belum diterbitkan dan bahkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pun belum mengalokasikan Bantuan Sosial/BLT dari anggaran DBHCHT Tahun Anggaran 2023.

Secara rinci realisasi anggaran Dinas Sosial dapat dilihat pada Tabel 3.9 dan Tabel 3.10.

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Dinas Sosial Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Gaji dan tunjangan	Rp.4.542.364.883,-	Rp.4.378.728.346	96,40%

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Belanja Operasional Dinas Sosial Tahun 2023

URAIAN			
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.732.362.333	Rp 5.545.592.762	96,74%
KEGIATAN :			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 98.993.950	Rp 94.679.300	95,64%
SUB KEGIATAN :			
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Rp 38.928.500	Rp 38.826.400	99,74%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 60.065.450	Rp 55.852.900	92,99%
KEGIATAN :			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.591.074.883	Rp 4.422.032.826	96,32%
SUB KEGIATAN :			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.542.364.883	Rp 4.378.728.346	96,40%

URAIAN			
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4
Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 48.710.000	Rp 43.304.480	88,90%
KEGIATAN :			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 116.860.000	Rp 116.229.999	99,46%
SUB KEGIATAN :			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 116.860.000	Rp 116.229.999	99,46%
KEGIATAN :			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 413.892.500	Rp 411.890.677	99,52%
SUB KEGIATAN :			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 8.565.000	Rp 8.562.500	99,97%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 174.424.300	Rp 172.557.900	98,93%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 38.854.600	Rp 38.853.600	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 46.544.600	Rp 46.544.600	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 136.504.000	Rp 136.372.077	99,90%
KEGIATAN :			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 299.700.000	Rp 299.700.000	100,00%
SUB KEGIATAN :			
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 299.700.000	Rp 299.700.000	100,00%
KEGIATAN :			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 92.217.000	Rp 88.166.742	95,61%
SUB KEGIATAN :			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 21.180.000	Rp 19.675.403	92,90%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 14.730.000	Rp 14.730.000	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 56.307.000	Rp 53.761.339	95,48%
KEGIATAN :			

URAIAN			
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 119.624.000	Rp 112.893.218	94,37%
SUB KEGIATAN :			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 119.624.000	Rp 112.893.218	94,37%
PROGRAM: Pemberdayaan Sosial	Rp 1.866.041.800	Rp 1.717.337.228	92,03%
KEGIATAN :			
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.866.041.800	Rp 1.717.337.228	92,03%
SUB KEGIATAN :			
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 799.729.500	Rp 757.540.642	94,72%
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 125.400.000	Rp 120.723.428	96,27%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 777.769.400	Rp 705.577.750	90,72%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp 163.142.900	Rp 133.495.408	81,83%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 1.589.319.100	Rp 1.504.657.391	94,67%
KEGIATAN :			
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp 1.529.461.600	Rp 1.452.555.270	94,97%
SUB KEGIATAN :			
Penyediaan Permakanan	Rp 60.740.000	Rp 57.616.000	94,86%
Penyediaan Sandang	Rp 135.090.000	Rp 131.438.500	97,30%
Penyediaan Alat Bantu	Rp 173.550.000	Rp 163.274.880	94,08%

URAIAN			
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 9.600.000	Rp 7.080.000	73,75%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Rp 662.898.200	Rp 635.911.800	95,93%
Pemberiaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp 252.775.000	Rp 248.800.000	98,43%
Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Rp 5.400.000	Rp 885.000	16,39%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 5.400.000	Rp 2.605.000	48,24%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp 82.813.400	Rp 75.704.090	91,42%
Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp 54.315.000	Rp 46.370.000	85,37%
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp 10.800.000	Rp 9.400.000	87,04%
Pemberian Layanan Rujukan	Rp 76.080.000	Rp 73.470.000	96,57%
KEGIATAN :			
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp 59.857.500	Rp 52.102.121	87,04%
SUB KEGIATAN :			
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp 8.327.500	Rp 8.327.500	100,00%
Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	100,00%
Penyediaan Permakanan	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00%
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Rp 34.330.000	Rp 26.574.621	77,41%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 6.681.912.850	Rp 3.102.111.728	46,43%
KEGIATAN :			
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rp 112.752.000	Rp 75.257.300	66,75%
SUB KEGIATAN :			
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp 69.118.100	Rp 50.696.000	73,35%

URAIAN			
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Rp 12.923.900	Rp 2.180.600	16,87%
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Rp 30.710.000	Rp 22.380.700	72,88%
KEGIATAN :			
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.569.160.850	Rp 3.026.854.428	46,08%
SUB KEGIATAN :			
Pendapatan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 354.993.900	Rp 98.363.400	27,71%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 317.080.000	Rp 281.035.328	88,63%
Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 5.835.936.950	Rp 2.588.537.200	44,36%
Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp 61.150.000	Rp 58.918.500	96,35%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 723.658.200	Rp 614.762.184	84,95%
KEGIATAN :			
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial Kabupaten/Kota	Rp 67.332.000	Rp -	0,00%
SUB KEGIATAN :			
Penyediaan Makanan	Rp 34.340.000	Rp -	0,00%
Penyediaan Sandang	Rp 27.392.000	Rp -	0,00%
Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp 5.600.000	Rp -	0,00%
KEGIATAN :			
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 656.326.200	Rp 614.762.184	93,67%
SUB KEGIATAN :			
Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Rp 109.127.200	Rp 104.526.900	95,78%
Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp 547.199.000	Rp 510.235.284	93,24%

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi dan dapat

dikatakan terjadi efisiensi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran.

3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Pada dasarnya semua realisasi sasaran strategis Dinas Sosial kinerjanya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sisa anggaran yang terjadi karena adanya efisiensi. Tingkat efisiensi dalam Rupiah masing-masing sasaran strategis.

Keberhasilan program dan kegiatan dalam rangka mencapai indikator kinerja utama akan sangat dipengaruhi oleh daya dukung sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, baik itu sumber daya manusia, sumber dan anggaran, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya kemitraan.

Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2023 meliputi :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang mendukung keberlangsungan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan saat ini terdiri dari :

A S N	: 23 Orang
THL APBD	: 42 Orang
THL Propinsi	: 16 Orang
THL Pusat/PKH	: 52 Orang

2. Sumber Daya Anggaran dan pembiayaan

Sumber dana yang dimiliki selain dari APBD juga dana dana yang diperoleh dari DAK, Bantuan Gubernur (Tentatif) juga dana dari BAZNAS Kota Cimahi ataupun sumbangan perorangan (untuk kegiatan sosial)

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana yang dimiliki meliputi : Gedung dan Kendaraan Operasional
Gedung terdiri dari 3 Bangunan terdiri dari :

- a. Gedung kantor Dinas Sosial
- b. Rumah Singgah dan Sekretariat Bersama LK3
- c. Sekretariat PKH
- d. Sekretariat Tagana

Untuk beberapa sarana yang dimiliki seperti Rumah Singgah, Sekretariat PKH, Sekretariat Bersama LK3 dan Sekretariat Tagana statusnya masih sewa kepada pihak lain ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial akan senantiasa berupaya maksimal menggunakan sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

4. Sarana transportasi (Kendaraan Operasional)

Sarana kendaraan operasional yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Cimahi :

- Kendaraan TRC satu unit

3.6 Kolaborasi Lintas Sektoral dalam pencapaian Kinerja dan Sasaran RKPD

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Sosial tidak terlepas dari dukungan Lintas Sektoral. Beberapa stakeholder dan OPD yang bersinergi dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Kesejahteraan Rakyat , Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Wilayah³⁷ (Kecamatan/Kelurahan), Rumah Sakit, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, berkolaborasi sesuai kewenangan masing-masing dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial khususnya dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar. Supporting berbagai sektor tersebut di atas meliputi penyusunan *grand design*, perencanaan dan penganggaran, penyusunan kriteria, mekanisme dan Standard Operasional Prosedur layanan, implementasi teknis layanan sosial, pendataan, pendampingan, penyelenggaraan pelayanan di Shelter, pendistribusian bantuan, pemberian bantuan dalam penanganan bencana.

3.7 Cross Cutting Program Dengan SKPD Terkait Dan Instansi Lainnya

1) Cross Cutting Program Peningkatan Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial



2) Cross Cutting Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2023. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Cimahi.

Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2023 dapat disimpulkan:

1. Keseluruhan tiga indikator sasaran Dinas Sosial Kota Cimahi tercapai, bahkan mencapai lebih dari 100 %.
2. Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan cukup efektif dengan capaian masing –masing sasaran adalah sebagai berikut:
 - a. Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial capaian sebesar 100 %;
 - b. Indeks Ketahanan Daerah dengan tingkat capaian 100 %;
 - c. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial meningkat dengan tingkat capaian 162 %;
 - d.
3. Faktor pendorong tercapainya target indikator cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial meliputi:
 - a. Optimalisasi koordinasi intensif dan jejaring kerja secara vertikal dan horizontal;
 - b. Optimalisasi pendampingan Potensi Sumber Kesejahteraan (PSKS);
 - c. Optimalisasi partisipasi dan komitmen PSKS dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial.
4. Dinas Sosial Kota Cimahi berhasil melakukan efisiensi belanja langsung sebesar Rp. Rp4.108.832.990 atau 24,76%.
5. Dana DBHCHT Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kota Cimahi Sebesar Rp. 3.071.842.950 dialihkan kepada Dinas Kesehatan untuk menunjang Program Bantuan Asuransi Kesehatan PBI Daerah.
6. Meskipun kinerja Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2023 masuk dalam kategori baik, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:
 - a. Melaksanakan review Renstra Dinas Sosial Kota Cimahi secara berkala;

- b. Optimalisasi potensi, sumber daya dan jejaring kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Optimalisasi pendampingan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) agar segala bentuk fasilitasi Dinas Sosial dalam upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian dapat tepat sasaran dan tepat guna;
- d. Memperluas dan optimalisasi jejaring kerja/*stakeholder* (termasuk dengan Pemerintah Pusat) serta sinergisitas dengan wilayah dalam mewujudkan sasaran kinerja;
- e. Optimalisasi potensi dan sumber daya serta mitra kerja Dinas Sosial Kota Cimahi;
- f. Pengembangan kompetensi ASN untuk mampu berinovasi;
- g. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.

Demikian Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2023 ini, secara ringkas seluruh capaian tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Sosial Kota Cimahi untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi Kota Cimahi, selain itu diperlukan juga komitmen dan konsistensi seluruh aparatur dan unsur masyarakat dalam upaya peningkatan sumber daya secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya agar memperoleh hasil capaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.